

Direktori Putusan Mahkamah Aqi Catatan putusan yang dibuat oleh

putusan.mahkamahagung.go.id

Model: 51/PID/PN

Hakim Pengadilan Negeri dalam catatan perkara

CATATAN PERSIDANGAN 1/Pid.C/2025/PN Mrt

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara atas nama Terdakwa:

> Nama Lengkap: **AGUS YULIANTO Bin** GIYANTO;

2. Tempat lahir : PTPN VI;

3. Umur/Tgl Lahir: 22 tahun / 22 Juli 2002;

4. Jenis Kelamin: Laki-laki;

5. Kebangsaan Indonesia:

6. Tempat tinggal: Komplek AFD III RT. 015/003

Desa Karang Dadi Kec. Rimbo Ilir Kab. Tebo

7. Agama: Islam;

Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Tidak dilakukan penahanan dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Susunan Persidangan:

Silva Da Rosa, S.H.,M.H., ,...... Hakim Tunggal Fakhrullah Arli S.E, S.H...... Panitera Pengganti Riyadi Penyidik

Hakim membaca catatan uraian tindak pidana yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Tebo Sektor Rimbo Ilir pada berkas nomor BP/ 01/ I/ 2025/ RESKRIM, tanggal 4 Januari 2025:

a.-----

Terdakwa mengakui dan tidak keberatan atas catatan uraian tindak pidana;

b.-----

Mendengar keterangan Saksi Ilham Saputra Bin Rusnan dan Kornalius Bona Martua Sihaloho anak dari Kanur Sihaloho di persidangan dengan keterangan yang pada pokoknya bahwa benar Terdakwa telah "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah)" dimana Terdakwa juga membenarkan serta tidak berkeberatan atas keterangan tersebut;

Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Tebo telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa AGUS YULIANTO Bin GIYANTO;

Membaca Catatan Uraian Tindak Pidana

Mendengar keterangan Terdakwa dan Saksi-Saksi;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan dari Saksi-saksi **Ilham Saputra Bin Rusnan dan Kornalius Bona Martua Sihaloho anak dari Kanur Sihaloho** serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar ketentuan Pasal 364 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 364 KUHPidana tersebut, setelah mempertimbangkan tujuan penjatuhan pidana yaitu bukan bermaksud menderitakan pelaku akan tetapi lebih kepada efek jera, sehingga Terdakwa tidak mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari, sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan dirinya sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa melakukan perbuatannya karena kesulitan ekonomi akan Hakim pertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban PTPN IV Rimdu;
- Keadaan yang meringankan:
 - Terdakwa mengaku bersalah;
 - Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Mengingat Pasal 364 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI: Menyatakan Terdakwa AGUS YULIANTO Bin GIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan" sebagaimana dalam Pasal 364 KUHPidana; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena Terdakwa sebelum masa percobaan selama 1 (satu) bulan berakhir telah melakukan tindak pidana lain; Menetapkan barang bukti berupa: 12 (dua belas) Tandan Buah Kelapa Sawit; Dikembalikan pada PTPN IV Rimdu; 1 (satu) Unit mobil jenis Avanza warna hitam nomor polisi B 1804 SRH Nomor Rangka MHKMBA2JDK018884 Nomor Mesin MA47258; 1 (satu) lembar STNK a.n DWI HARSNI Dikembalikan pada Terdakwa; 1 (satu) buah Gancu; Dimusnahkan; Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 oleh Silva Da Rosa, S.H.,M.H, yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tebo sebagai Hakim tunggal dan dibantu oleh Fakhrullah Arli S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan dihadiri oleh Penyidik pada Kepolisian Sektor Rimbo Ilir dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

- t t d -

- ttd-

Fakhrullah Arli S.E., S.H.,

Akamah Adund Repullo

Silva Da Rosa, S.H.,M.H

Salinan Sesuai dengan Asli Panitera Pengadilan Negeri Tebo

RENO SAPTA MAIZA, S.Si, S.H NIP. 19800502 200604 1 001